



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 360/Kep. 679 -Bag Huk/2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
VARIAN *OMICRON* SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) varian *Omicron*, serta untuk melaksanakan penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam pencapaian target vaksinasi di Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Varian *Omicron* Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Di Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 29 Seri E);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Coronavirus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Varian *Omicron* Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Di Kabupaten Bandung Barat;
- KEDUA Pencegahan dan Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. satuan tugas penanganan Covid-19 baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, serta pada tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) menjalankan fungsi-fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan dukungan pelaksanaan penanganan Covid-19 berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat *Covid-19* untuk menemukan kasus Covid-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas;
 3. setiap orang wajib menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi resiko penularan ovid-19 varian Omicron;
 4. camat melakukan koordinasi dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya yaitu: tokoh agama, tkoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengurus tempat ibadah, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola pusat perbelanjaan/mall dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Dinas Kesehatan dan RSUD melakukan penguatan kapasitas rumah sakit rujukan khusus Covid-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang ICU beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen;
 6. Dinas Kesehatan, Puskesmas, Satuan Tugas Covid-19 dan seluruh perangkat daerah melakukan percepatan pencapaian target yang sudah ditetapkan yaitu 70% (tujuh puluh per seratus) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh per seratus) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin, serta melakukan percepatan dosis kedua sehingga mengurangi perbedaan capaian dosis pertama dan dosis kedua;

7. Dinas Kesehatan, Puskesmas, Satuan Tugas Covid-19 dan Dinas Pendidikan melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh per seratus) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh per seratus) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin *CoronaVac/Sinovac* – Bio Farma;
8. dalam rangka deteksi dini varian Omicron, Dinas Kesehatan melakukan koordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi Laboratorium Daerah dengan fasilitas tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)-S Gene Target Failure (SGTF)* serta memastikan sampel *probabel Omicron* dilakukan *sekuensing genomik*;

KETIGA : Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. dilakukan penegakan disiplin dan pengetatan protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal aplikasi PeduliLindungi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Perangkat Daerah terkait dengan mengikutsertakan unsur TNI dan POLRI;
2. tempat kegiatan publik yang wajib memasang aplikasi PeduliLindungi diantaranya adalah fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata, serta pusat keramaian lainnya;
3. pelaku usaha, pengelola atau penyelenggara tempat kegiatan publik sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memasang atau menggunakan aplikasi PeduliLindungi;

KEEMPAT : Pelaku usaha, pengelola atau penyelenggara tempat kegiatan publik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 3, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Desember 2021

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN